



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
UNTUK PRODUK DALAM NEGERI USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan Pangan Segar asal Tumbuhan yang bermutu, aman, sehat, dan layak konsumsi kepada masyarakat maka perlu dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman pendaftaran pangan segar asal tumbuhan untuk produk dalam negeri usaha kecil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Untuk Produk Dalam Negeri Usaha Kecil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang . Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6442);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6417);

9. Peraturan Menteri Pertanian 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good Handling Practices*), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Pementan/ HK.140/4/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang Baik (GHP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 596);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 Tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN UNTUK PRODUK DALAM NEGERI USAHA KECIL.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Daerah adalah Kabupaten Brebes.

3. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat OKKP adalah unit kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan Pengawasan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.
4. Komisi teknis adalah sekelompok orang yang berasal dari internal dan eksternal OKKP yang memiliki kompetensi atau kepakaran terkait sistem audit dan teknis sesuai ruang lingkup pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.
5. Reviewer adalah personil internal yang ditunjuk oleh sekretaris OKKPP atau Ketua OKKPD Kabupaten/kota atau provinsi untuk melakukan verifikasi terhadap hasil verifikasi terhadap hasil inspeksi atau laporan hasil uji dari laboratorium dan minimal berpengalaman dalam pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan minimal 2 (dua) tahun.
6. Petugas/tim Inspeksi adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh OKKP untuk melakukan penilaian terhadap unit usaha atau lembaga dalam pemenuhan persyaratan pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.
7. Pangan segar asal tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/atau proses lain tanpa tambahan pangan (BTP) kecuali pelilinan.
8. Pelaku usaha PSAT adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
9. Pelaku usaha Pangan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil meliputi usaha mikro dan usaha kecil, dan Pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan PSAT Produksi Dalam Negeri meliputi usaha menengah, serta Pelaku usaha PSAT Produksi Luar Negeri meliputi usaha besar.

10. Usaha mikro PSAT adalah usaha PSAT produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memiliki modal sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), di mana semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
11. Usaha kecil PSAT adalah usaha PSAT produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki modal lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), di mana semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
12. Usaha Menengah PSAT adalah usaha PSAT produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan, atau badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di mana semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
13. Usaha Besar PSAT adalah usaha PSAT produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan, atau badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan usaha kegiatan ekonomi di Indonesia.
14. Daftar pelanggan adalah data individu atau badan usaha yang menjadi pembeli produk dari pelaku usaha yang memproduksi/menangani PSAT dan dapat juga berupa keterangan pasarnya.
15. Daftar pemasok adalah daftar individu atau badan usaha yang menyediakan kebutuhan bahan baku pelaku usaha yang melakukan penanganan PSAT.
16. Bagan alir produksi adalah gambaran rangkaian tahap proses produksi dari penerimaan bahan baku sampai produk akhir dengan penjelasan disetiap tahapnya.
17. Denah ruang penanganan produk adalah peta berukuran kecil yang menunjukkan dan menggambarkan detail lokasi dari suatu bangunan yang digunakan dalam penanganan PSAT, mulai dari penerimaan bahan baku sampai dengan produk jadi.

18. Informasi produk adalah keterangan yang berisi tentang produk terkait dengan pendaftaran yang akan dilakukan.
19. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
20. Kemasan asli adalah kemasan yang digunakan produsen pertama, dapat berupa kemasan eceran.
21. Kemasan eceran adalah kemasan akhir yang tidak dibuka untuk dikemas kembali dan diedarkan.
22. Rancangan label dan kemasan adalah bentuk label dan kemasan yang akan digunakan pelaku usaha PSAT dalam peredaran produknya.
23. Laporan hasil uji adalah informasi tentang keamanan dan/atau mutu PSAT yang diterbitkan oleh laboratorium pengujian yang telah terakreditasi.
24. Laporan hasil uji mutu beras adalah informasi tentang mutu beras premium atau medium yang diterbitkan oleh laboratorium pengujian yang telah terakreditasi.
25. Surat keterangan level penerapan sanitasi higiene yang selanjutnya disingkat SKLPSH adalah pengakuan oleh OKKP terhadap unit pengemasan dalam penerapan sanitasi higienis pada level 1,2,3, atau 4.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan bagi Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk :
 - a. memberikan jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan pada masyarakat.
 - b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran pangan segar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutunya.
 - c. memberikan kepastian hukum bagi produsen;
 - d. meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan; dan

- e. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dalam hal keamanan pangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Syarat dan tata cara pendaftaran Produk Dalam Negeri Usaha Kecil;
- b. Tata cara penomoran pendaftaran PSAT;
- c. Pengalihan nomor pendaftaran PSAT;
- d. Perubahan data pendaftaran PSAT;
- e. Perpanjangan nomor pendaftaran PSAT; dan
- f. Surveilen.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PRODUK DALAM NEGERI

USAHA KECIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pendaftaran PSAT dilakukan terhadap PSAT dalam kemasan dan/atau dilabel yang diedarkan di wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran PSAT dikecualikan untuk :
 - a. PSAT yang dibungkus dalam kemasan eceran di hadapan pembeli; dan
 - b. PSAT yang tidak untuk diperdagangkan, seperti PSAT untuk bantuan kemanusiaan, bahan penelitian, dan sebagainya.
- (3) Pendaftaran PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil, diberikan untuk:
 - a. PSAT yang diproduksi di dalam negeri;
 - b. PSAT produksi luar negeri yang dikemas kembali oleh pelaku usaha di wilayah Republik Indonesia; dan
 - c. PSAT produksi luar negeri yang dicampur dengan PSAT produksi dalam negeri.
- (4) Pelaku usaha yang dapat mendaftarkan PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil adalah:
 - a. Petani;
 - b. Kelompok tani;

- c. Gabungan kelompok tani; dan
- d. Pelaku usaha mikro dan kecil.

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran PSAT wajib memenuhi persyaratan Keamanan PSAT.
- (2) Pelaku Usaha wajib melakukan pendaftaran atas PSAT yang diedarkannya.
- (3) Selain jenis pendaftaran tersebut dalam Pasal 4, pelaku usaha atau retail yang melakukan pemotongan dan/atau pengemasan buah dan sayur yang masa berlakunya kurang dari 7 (tujuh) hari dikecualikan dari skema pendaftaran PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil.
- (4) Pelaku usaha dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan unit penanganan PSAT untuk mendapatkan surat keterangan level penerapan sanitasi higiene yang penilaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh OKKP-D Kabupaten yang merupakan bukti penjaminan keamanan PSAT.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang diberi tugas sebagai OKKP yaitu Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Ketua OKKP dan Tim teknis OKKP ditetapkan oleh Kepala Perangkat daerah tersebut.
- (3) Nomor pendaftaran PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil diterbitkan oleh OKKP Kabupaten Brebes.
- (4) Dalam hal petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani masuk dalam kriteria pelaku usaha menengah dan besar, maka mengikuti ketentuan pendaftaran PSAT Produksi Dalam Negeri pada OKKP-D Provinsi.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pendaftaran
Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi pendaftaran PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil meliputi :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon, untuk poktan/gapoktan adalah foto copy ketua kelompok;
 - b. Foto copy surat penetapan kelompok tani/gabungan kelompok tani bagi poktan/gapoktan;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - d. Surat Pernyataan Komitmen;
 - e. Foto copy surat keterangan domisili usaha; dan
 - f. Profil unit usaha asset dan hasil penjualan tahunan.
- (2) Persyaratan teknis meliputi :
 - a. Denah ruang penanganan produk;
 - b. Informasi produk;
 - c. Bagan alir produksi;
 - d. Rancangan label dan kemasan;
 - e. Foto copy surat keterangan level penerapan sanitasi higiene pada sarana produksi dan distribusi PSAT bagi yang sudah memiliki, apabila belum memiliki dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan nomor pendaftaran Produk Dalam Negeri Usaha Kecil; dan
 - f. Surat keterangan level penerapan sanitasi higiene yang dimaksud dalam ayat 2 huruf e diterbitkan oleh OKKP-D Kabupaten.

Bagian Keempat
Tata cara Pendaftaran
Pasal 8

- (1) Pelaku usaha mengajukan permohonan pendaftaran PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selaku Ketua OKKP Kabupaten Brebes.
- (2) Ketua OKKP Kabupaten Brebes menugaskan Tim untuk menginspeksi tempat lokasi usaha pelaku usaha yang mengajukan permohonan pendaftaran PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil untuk memeriksa penerapan sanitasi hygiene.

- (3) Pelaku usaha wajib membuat Surat Pernyataan Komitmen untuk melaksanakan :
 - a). Pemenuhan standar penanganan yang baik PSAT minimal level 3;
 - b). Pemenuhan standar keamanan dan mutu PSAT sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - c). Pemenuhan ketentuan desain kemasan dan label sesuai perundang-undangan.
- (4) Ketua OKKP Kabupaten Brebes menerbitkan rekomendasi penerbitan nomor PSAT bagi Pelaku Usaha yang telah memenuhi syarat penerapan sanitasi hygieni, dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan lainnya.
- (5) Rekomendasi penerbitan nomor PSAT akan menjadi dasar bagi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menerbitkan surat persetujuan pendaftaran PSAT.

BAB III

TATA CARA PENOMORAN PENDAFTARAN PSAT

Pasal 10

- (1) PSAT yang didaftarkan dan dinyatakan memenuhi persyaratan, diberikan nomor pendaftaran.
- (2) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap jenis PSAT dengan 1 (satu) nama dagang yang didaftarkan.
- (3) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada produk tunggal maupun produk campuran (*mixing product*).
- (4) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Pelaku Usaha wajib mencantumkan nomor pendaftaran dalam label atas PSAT yang didaftarkan.
- (6) Tata cara penomoran pendaftaran PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil untuk produk tunggal.

PSAT PD-UK aa.aa-b.bb.bb.cc.ddddd.-mm/yy

Keterangan :

- | | |
|------------|--|
| PSAT PD-UK | : Kode sesuai jenis pendaftaran |
| aa.aa | : Kode provinsi dan kabupaten/kota lokasi usaha sesuai ketentuan Peraturan Menteri |

Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan atau revisinya;

bb.bb : Kode komoditas mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/kpts/HK.150/M/2/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian;

cc : Kode asal komoditas (01 : PSAT Dalam Negeri, 02 : PSAT Impor, : 03 PSAT campuran impor dan dalam negeri);

dddddd : Nomor urut pendaftaran produk pada jenis pendaftaran PSAT PD-UK; dan

mm/yy : Bulan dan tahun penerbitan nomor.

(7) Tata cara penomoran pendaftaran PSAT PD-UK untuk produk campuran

PSAT PD-UK MIX aa.aa- gggg - b.bb.cc.ddddd.-mm/yy

Keterangan :

PSAT PD-UK :Kode sesuai jenis pendaftaran;

aa.aa :Kode provinsi dan kabupaten/kota lokasi usaha sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan atau revisinya;

gggg :Kode angka yang menunjukkan jumlah PSAT yang dicampur;

cc :Kode asal komoditas (01 : PSAT Dalam Negeri, 02 : PSAT Impor, : 03 PSAT campuran impor dan dalam negeri);

dddddd : Nomor urut pendaftaran produk pada jenis pendaftaran PSAT PD-UK MIX

mm/yy : Bulan dan tahun penerbitan nomor

BAB IV
PENGALIHAN NOMOR PENDAFTARAN PSAT

Pasal 11

- (1) Nomor pendaftaran PSAT dapat dialihkan oleh pemegang nomor pendaftaran kepada pihak lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari unit pelaksana yang menerbitkan nomor pendaftaran dimaksud.
- (2) Permohonan pengalihan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan mengajukan permohonan langsung oleh pemilik yang baru dengan melampirkan foto copy sertifikat nomor pendaftaran.
- (3) Persetujuan dapat diberikan apabila :
 - a. pengalihan nomor pendaftaran PSAT hanya terbatas pada kepemilikan saja tanpa mengubah kebijakan dan proses penanganan produk yang dilakukan;
 - b. tidak ada perubahan label kecuali identitas produsen/distributor/importer; dan
 - c. masa berlaku nomor pendaftaran tidak kurang dari 3 bulan sebelum masa berlaku habis.

BAB V
PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN PSAT

Pasal 12

- (1) Pelaku usaha yang sudah memiliki nomor pendaftaran PSAT-UK dapat melakukan perubahan data tanpa mengubah nomor pendaftaran.
- (2) Data yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan terbatas pada :
 - a. perubahan ukuran kemasan;
 - b. perubahan jenis kemasan; dan
 - c. perubahan desain kemasan
- (3) Perubahan data harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari unit yang menerbitkan nomor pendaftaran PSAT sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap perubahan data yang dilakukan harus disampaikan secara tertulis kepada unit yang menerbitkan nomor pendaftaran PSAT.

BAB VI
PERPANJANGAN NOMOR PENDAFTARAN PSAT

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dapat mengajukan perpanjangan nomor pendaftaran PSAT PD-UK kepada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Kabupaten yang menerbitkan nomor pendaftaran PSAT dimaksud.
- (2) Permohonan perpanjangan nomor pendaftaran PSAT PD-UK sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya nomor pendaftaran PSAT.
- (3) Proses perpanjangan nomor pendaftaran PSAT PD-UK sama dengan proses pendaftaran awal.
- (4) Dalam hal keputusan perpanjangan ditetapkan sebelum berakhirnya nomor pendaftaran yang lama, maka masa berlaku nomor pendaftaran yang baru berlaku 5 (lima) tahun sejak berakhirnya nomor pendaftaran yang lama.
- (5) Dalam hal keputusan perpanjangan setelah berakhirnya nomor pendaftaran yang lama, maka masa berlakunya ditetapkan 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya nomor pendaftaran perpanjangan.
- (6) Penomoran untuk nomor pendaftaran PSAT yang diperpanjang tidak mengalami perubahan/sesuai dengan penomoran awal, hanya terdapat penyesuaian masa berlaku.
- (7) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tidak berlaku untuk pengurusan nomor perpanjangan yang telah habis masa berlakunya.

BAB VII
SURVEILAN

Pasal 14

- (1) Surveilans/peninjauan lapangan dimaksudkan untuk memantau konsistensi pemenuhan persyaratan pendaftaran PSAT baik persyaratan administrasi maupun teknis oleh pelaku usaha selama 5 (lima) tahun masa berlakunya nomor pendaftaran PSAT.
- (2) Surveilans dapat dilakukan terjadwal dan sewaktu-waktu.
- (3) Surveilans sewaktu-waktu hanya dilakukan jika ada indikasi atau informasi yang akurat telah terjadi penyimpangan dari persyaratan pendaftaran PSAT oleh pelaku usaha.

- (4) Surveilen dilakukan berdasarkan analisa resiko, paling kurang minimal 1 (satu) kali dalam masa berlakunya nomor pendaftaran PSAT.
- (5) Apabila terdapat temuan ketidaksesuaian dalam surveilen sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 maka pelaku usaha wajib melakukan perbaikan maksimal dalam jangka waktu 1 bulan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) serta Pasal 10 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan nomor pendaftaran PSAT; dan/atau
 - c. pencabutan nomor pendaftaran PSAT.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan kepada Pelaku Usaha telah mendapatkan nomor pendaftaran PSAT.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan penarikan PSAT dari peredaran.
- (4) Penarikan PSAT dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 16

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) Pembekuan nomor pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencabutan nomor pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 huruf c dilakukan apabila :
 - a. setelah 120 (seratus dua puluh) hari kalender Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. setelah 60 (enam puluh) hari kalender Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) PSAT yang telah dicabut nomor pendaftarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditarik dari peredaran.
- (5) Peringatan tertulis, pembekuan nomor pendaftaran, pencabutan nomor pendaftaran, dan perintah penarikan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan oleh pejabat atau Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Kabupaten yang menerbitkan nomor pendaftaran PSAT.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes,
pada tanggal 15 september 2021
BUPATI BREBES

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 15 september 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021 NOMOR 51